

**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM  
PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Balangan, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk memberikan Jaring Pengaman Sosial berupa Bantuan Sosial Tunai (BST);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Balangan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/ atau Stabilitas Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Bantuan Sosial Tunai yang selanjutnya disingkat BST adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan yang terkena dampak wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
5. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga berpendapatan rendah yang menjadi sasaran dalam penyaluran Bantuan.

6. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
7. Kelurahan adalah Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Desa adalah adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung.
9. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Muskel adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kelurahan, Pemerintah Kelurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kelurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Kalsel sebagai tempat dibukanya rekening, penyaluran, dan disalurkan nya Bantuan Sosial Tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat.

## Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Balangan Tahun 2020 ini ditujukan dalam rangka memberikan gambaran dalam upaya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai di Kabupaten Balangan.

## Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati terkait petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan serta memberikan informasi dan pemahaman tentang mekanisme Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai, serta untuk Memberikan solusi terhadap kendala atau permasalahan pada pelaksanaan bantuan sosial tunai.

## BAB IV SYARAT KELUARGA PENERIMA MANFAAT

### Pasal 4

KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BST diutamakan keluarga yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan masyarakat yang berdasarkan musyawarah kelurahan dinyatakan sebagai masyarakat yang terdampak ekonomi karena Pandemi *Corona virus Disease*

yang tidak tercover oleh Program BST Pusat dan tidak mempunyai Dana Desa, tidak sebagai penerima program BPNT dan PKH, masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya terutama yang bekerja dibidang informal dan petani kecil.

#### Pasal 5

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

### BAB V JUMLAH BANTUAN SOSIAL TUNAI

#### Pasal 6

- (1) Jumlah Bantuan Sosial Tunai Daerah adalah Rp. 600.000,-/KPM, melalui pola sharing dengan Provinsi dimana Kabupaten Balangan sebesar Rp. 500.000,-/KK dan Provinsi sebesar Rp. 100.000,-/KK.
- (2) Jumlah Bantuan Sosial Tunai diberikan selama selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Jumlah KPM berdasarkan jumlah dana yang tersedia pada APBD dan dengan memperhatikan jumlah usulan yang masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Balangan.

### BAB VI LOKASI BANTUAN SOSIAL

#### Pasal 7

Bantuan Sosial Tunai diberikan untuk warga Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Batu Piring;
2. Kelurahan Paringin Timur; dan
3. Kelurahan Paringin Kota.

### BAB VII MEKANISME PELASANAAN KEGIATAN

#### Pasal 8

- (1) Dinas Sosial Kabupaten Balangan menginformasikan dan mensosialisasikan program kepada kecamatan melalui Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

- (2) Kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menginformasikan kepada Kelurahan.
- (3) Pihak kelurahan bersama dengan aparatnya melakukan pengumpulan data terkait calon penerima manfaat program dalam wilayahnya.
- (4) Setelah data terkumpul, Pihak kelurahan melaksanakan musyawarah Kelurahan (Muskel).
- (5) Berita Acara hasil Musyawarah kelurahan untuk diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial sebagai calon Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020.

#### Pasal 9

- (1) Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 yang diserahkan ke Dinas Sosial harus dilengkapi dengan :
  - a. surat permohonan yang ditandatangani oleh Lurah, dan diketahui oleh Camat setempat;
  - b. foto copy berita acara musyawarah Kelurahan;
  - c. daftar usulan calon penerima Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 dengan mencantumkan Nama, NIK, Alamat, dan Pekerjaan;
  - d. foto copy KTP; dan
  - e. softcopy daftar usulan calon penerima Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- (2) Berdasarkan usulan yang diajukan, Dinas Sosial membentuk Tim Verifikasi untuk memastikan kebenaran data yang diajukan.

#### Pasal 10

- (1) Tim verifikasi melaksanakan verifikasi data usulan dan membuat berita acara hasil verifikasi yang selanjutnya dilaporkan dan di validasi oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Tim Verifikasi, Bupati menetapkan Penerima Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020.

### Pasal 11

- (1) Dinas Sosial melakukan koordinasi sekaligus melaksanakan kerjasama dengan pihak Bank Pembangunan Daerah Kalsel dalam pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Tunai.
- (2) Dinas Sosial menyampaikan data KPM penerima bansos yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepada Bank Pembangunan Daerah Kalsel sekaligus menyerahkan dana bansos yang tidak saja bersumber dari APBD namun bisa juga berasal dari dana sharing dengan APBD Provinsi Kalimantan Selatan, ataupun dari sumber lainnya.
- (3) Dinas Sosial bersama-sama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan selanjutnya menetapkan jadwal pencairan dana bansos bagi KPM.
- (4) Bank Pembangunan Daerah Kalsel selanjutnya mencairkan dana bansos kepada KPM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

### Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Sosial melalui Tim monitoring yang dibentuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan atau permasalahan berdasarkan laporan pelaksanaan monitoring, Kepala Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan untuk dilakukan klarifikasi.

### Pasal 13

KPM penerima dapat memanfaatkan Bantuan Sosial Tunai untuk mengurangi beban hidup akibat dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

## BAB VIII PENYELESAIAN MASALAH

### Pasal 14

Masalah dapat terjadi apabila dalam pelaksanaan ditemukan adanya KPM yang tidak memenuhi kriteria. Berkaitan dengan hal tersebut maka langkah yang harus dilakukan adalah :

1. mengeluarkan KPM dari daftar penerima bantuan;
2. bagi KPM yang terlanjur mengambil dana bantuan berkewajiban mengembalikan sejumlah yang diterimanya kepada Kas Daerah;

3. bagi KPM yang tidak bisa dengan segera mengembalikan dana bantuan berkewajiban membuat surat pernyataan bersedia untuk mengembalikan;
4. terkait mekanisme pengembalian ke Kas Daerah, pihak kelurahan akan memfasilitasi kegiatan, dan secara kolektif menyerahkan kepada Bendaharawan Dinas Sosial Kabupaten Balangan untuk diserahkan ke Kas Daerah;
5. bagi KPM yang meninggal dunia, BST dapat diberikan kepada ahli waris.

## BAB IX PENGANTIAN KPM

### Pasal 15

Penggantian KPM dapat dilakukan kepada :

1. KPM Tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan;
2. KPM meninggal dunia tanpa ada ahli waris (dalam 1 kartu keluarga); dan
3. KPM yang Menolak menerima Bantuan Sosial Tunai (BST);

### Pasal 16

- (1) Penggantian KPM baru bisa dilaksanakan setelah selesai tahap penyaluran.
- (2) Mekanisme penggantian dilaksanakan mengacu kepada mekanisme pengajuan calon KPM oleh pihak kelurahan seperti tertuang dalam Pasal 8.
- (3) KPM pengganti akan menerima sebanyak sisa tahapan penyaluran yang tersedia.
- (4) Terkait penggantian KPM akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Balangan sebagai Keluarga Penerima Manfaat.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 Mei 2020

BUPATI BALANGAN,

tttd

H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

tttd

H. RUSKARIADI



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN

H. M. IWAN SETIADY, SH  
NIP. 19780929 200501 1 009

